



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda ;
Tempat lahir	: Serang;
Umur/ Tgl. Lahir	: 27 Tahun / 05 Juni 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Pelem No. 45 Komplek P&K Rt 02 Rw 12 Sumur Pecung Kota Serang Banten
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa (KTP)/karyawan swasta ;
Pendidikan	: SLTA/ sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan Terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : SUPRAWOTO, S.H., AHMAD Rianto, S.H, MUSA AKBAR, S.H, SETIA BUDIANTO, S.H, para Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Suprawoto, S.H & Rekan, Beralamat di Jalan Ngapak Kenteng KM.14,7, Malangan, Sumber Agung,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyudan, Sleman, D.I.Yogyakarta, Phone : 0813 2960 9441, tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17-10-2023 No: 795/PID/X/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
 - 1 (satu) bendel Formulir pemesanan customer.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Vespa Sprint S 150 Green Tenance.

Dikembalikan kepada saksi Sekar Ayu Rizky Kinantika

- 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) bendel resi pengiriman dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023

Dikembalikan kepada saksi Rifki Ardiyanto

- 1 (satu) bendel screenshot Bukti Transfer palsu.
- 1 (satu) bendel bukti transfer palsu a.n. HERDI MUHARAM dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2023, bertempat Dealer Kharisma Jalan Kolonel Sugiono No. 3 Keparakan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menghubungi Sales Dealer Kharisma yaitu saksi RIFKI menanyakan apakah ada Vespa jenis Vespa jenis Sprint S tahun 2023, kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi RIFKI ke bagian Sales yang mengurus penjualan sepeda motor yaitu saksi SEKAR, tak berapa lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi SEKAR untuk menanyakan apakah jadi untuk memesan Vespa dan Terdakwa menjawab jadi untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit untuk tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SEKAR melalui WA, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa mengirimkan lagi bukti transfer yang sudah diedit sebagai pembayaran ke-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sekar melalui WA, kemudian pada pelunasan pembayaran ketiga Terdakwa mengirimkan lagi bukti transfer yang sudah diedit sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan vespa tersebut kepada saksi Fauzan seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan oleh saksi Fauzan vespa tersebut ditawarkan lagi kepada saksi Aris sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 8

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 vespa (disertai dengan BPKPB dan STNK asli) tersebut dikirimkan ke saksi Aris atas permintaan dari terdakwa, bahwa setelah vespa dikirimkan kemudian saksi SEKAR mengecek ke mutasi rekening Dealer Kharisma dan ternyata uang yang dikirimkan oleh terdakwa belum masuk ke rekening Dealer Kharisma, karena curiga kemudian dilakukan pengecekan semua pembelian yang pernah dilakukan oleh terdakwa di Dealer Kharisma dan didapatkan bahwa terdakwa hanya mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit oleh terdakwa sedangkan uangnya tidak pernah masuk ke rekening dealer, adapun rincian pembelian tersebut adalah :

- 1) Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 2) Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu)
- 3) Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 4) Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 5) Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 6) Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 7) Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 8) Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 9) Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 11) Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 12) Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- 13) Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 14) Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- 15) Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 16) Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 17) Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 18) Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 19) Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- 20) Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 21) Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 23) Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 24) Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 25) Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan intrerogasi terdakwa mengakui telah mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit dan tidak pernah mengirimkan uang sebagai pembayaran

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Dealer Kharisma Cq saksi GALUH CITTA PUSPITASARI menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 191.560.300,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah). atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2023, bertempat Dealer Kharisma Jalan Kolonel Sugiono No. 3 Keparakan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di pandang satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menghubungi Sales Dealer Kharisma yaitu saksi RIFKI menanyakan apakah ada Vespa jenis Vespa jenis Sprint S tahun 2023, kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi RIFKI ke bagian Sales yang mengurus penjualan sepeda motor yaitu saksi SEKAR, tak berapa lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi SEKAR untuk menanyakan apakah jadi untuk memesan Vespa dan Terdakwa menjawab jadi untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit untuk tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SEKAR melalui WA, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa mengirimkan lagi bukti transfer yang sudah diedit sebagai pembayaran ke-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sekar melalui WA, kemudian pada pelunasan pembayaran ketiga Terdakwa mengirimkan lagi bukti transfer yang sudah diedit sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan vespa tersebut kepada saksi Fauzan seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan oleh saksi Fauzan vespa tersebut ditawarkan lagi kepada saksi Aris sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 8 April 2023 vespa (disertai dengan BPKPB dan STNK asli) tersebut dikirimkan ke saksi Aris atas permintaan dari terdakwa, bahwa setelah vespa dikirimkan kemudian saksi SEKAR mengecek ke mutasi rekening Dealer Kharisma dan ternyata uang yang dikirimkan oleh terdakwa belum masuk ke rekening Dealer Kharisma, karena curiga kemudian dilakukan pengecekan semua pembelian yang pernah dilakukan oleh terdakwa di Dealer Kharisma dan didapatkan bahwa terdakwa hanya mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit oleh terdakwa sedangkan uangnya tidak pernah masuk ke rekening dealer, adapun rincian pembelian tersebut adalah :

- 1) Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 2) Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu)
- 3) Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 5) Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 6) Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 7) Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 8) Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 9) Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- 10) Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 11) Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 12) Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- 13) Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 14) Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- 15) Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 17) Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 18) Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 19) Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - 20) Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - 21) Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
 - 22) Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 23) Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - 24) Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 25) Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan intrerogasi terdakwa mengakui telah mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit dan tidak pernah mengirimkan uang sebagai pembayaran

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Dealer Kharisma Cq saksi GALUH CITTA PUSPITASARI menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 191.560.300,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah). atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALUH CITTA PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Herdi yaitu telah melakukan transaksi palsu pembayaran sepeda motor vespa melalui chat WA kepada sales Saksi;
 - Bahwa saksi pemilik toko piaggio Vespa Kharisma Motor yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor dan sparepart vespa sprint ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 12.42 Wib, di Jln.Kolonel Sugiono No.3, Mergangsari, Kota Yogyakarta dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara membeli 1 (satu) unit vespa sprint, aksesoris dan sparepart namun uang pembeliaannya tidak diberikan/di transfer kepada toko Kharisma Motor dan hanya memberikan tanda bukti transaksi palsu melalui chat whatsapp kepada after sales toko Kharisma Motor yaitu sdr. Rifki Ardianto dan Sdri, Sekar;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa Herdi mengirimkan bukti transfer palsu pelunasan pembelian vespa sprint tahun 2023;
 - Bahwa kemudian Saksi selaku pemilik toko Kharisma Motor memerintahkan bagian keuangan untuk mengecek kaitannya transaksi yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan sebanyak 27 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan bukti transfer palsu dari bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023;

- Bahwa dari transaksi sebanyak 27 kali tersebut uang pembeliaanya tidak masuk/tidak ditransfer ke rekening an.CV.Kharisma Motor dan Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti transaksi palsu, kemudian Saksi mendatangi ke Banten tetapi Terdakwa tidak ada, dan atas kejadian tersebut kami melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa perincian transaksi palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu)
 - Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,-(delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya ada transaksi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor vespa print S warna hijau tanggal 6 April 2023 dengan harga Rp59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 April 2023 Terdakwa mengirim bukti transfer palsu ke Rek: 8610221221 an: CV.Kharisma Motor dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 06 April 2023 Terdakwa mengirim bukti transfer palsu ke Rek: 8610221221 an: CV.Kharisma Motor dengan nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 07 April 2023 Terdakwa mengirim bukti transfer palsu ke Rek: 8610221221 an: CV.Kharisma Motor dengan nominal Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa bukti transfer yang dikirim oleh Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA sangat mirip dengan bukti transfer M-Banking, sehingga para karyawan percaya, namun setelah dicek tidak ada uang yang masuk kedalam no rekening dari CV Kharisma Motor.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transaksi diantaranya adalah Faktur penjualan barang, resi pengiriman barang, dan foto bukti transfer palsu yang tidak sinkron dengan rekening koran dari CV Kharisma Motor.
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekira total Rp. 191.560.300,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SEKAR AYU RIZKY KINANTIKA SYAMSYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pegawai di Dealer Kharisma khusus dibagian penjualan sepeda motor, yang pada waktu bertanggungjawab kepada calon konsumen yang akan membeli unit sepeda motor di dealer Kharisma.
- Bahwa kemudian ada calon pembeli yang bernama Terdakwa HERDI MUHARAM memesan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa SPRINT S 150, tahun 2023, warna green tenance. Kemudian diketahui setelah kurang lebih satu bulan dari pihak keuangan kantor Kharisma mengatakan bahwa Dp (tanda jadi) awal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pembayaran 1 Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ternyata tidak masuk ke rekening kantor.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bahwa saksi menghandle / menginformasikan konsumen sampai ke tahap Deal (setuju) kemudian Bahwa saksi memfollow up/ memberitahukan kepada konsumen sampai ke tahap proses surat-surat STNK dan BPKBnya. Dan memastikan bahwa pembayaran secara cash atau bukti transfer dari konsumen sudah masuk ke bagian keuangan atau ke rekening perusahaan.
- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, sekira pukul 12.42 Wib di Jl. Kolonel Sugiono No. 3 Mergangsan, Kota Yogyakarta yaitu di Dealer kharisma.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dealer Kharisma atau pemilik yaitu GALUH CITTA PUSPITASARI dan untuk pelakunya Setahu saya Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada calon pembeli yang akan membeli unit Motor pertama-tama membayar uang tanda jadi (DP) dahulu (minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Bahwa saksi buatkan surat pemesanan dan saya mintai KTP dari pembeli untuk pengurusan atas nama, lalu jika pembeli akan melakukan pelunasan pada hari yang sama juga bisa langsung membayar dihari yang sama.
- Bahwa kemudian jika ada pembeli yang akan Dp dahulu kemudian membayar Cash dirumah juga bisa nanti bisa dititipkan ke Driver dari kantor Kharisma Motor atau transfer ke rekening perusahaan untuk pelunasan. Kemudian apabila ada yang pengajuan melalui kredit juga bisa.
- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Bahwa saksi dan Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit Vespa Sprint S 150 warna Green Tenance tahun 2023 melalui Whatsapp atas nama HERDI MUHARAM dengan pembayaran melalui Transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanda jadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya bagian keuangan mengecek neraca keuangan namun uang transfer belum masuk dan Bukti Transfer yang di kirim oleh Terdakwa HERDI MUHARAM adalah palsu/editan.
- Bahwa setiap ada bukti transaksi dari customer selalu Bahwa saksi kirim ke Grup "bukti transfer" yang didalam grup tersebut beranggotakan semua pegawai di Dealer Kharisma.
- Bahwa jika setiap ada transaksi yang masuk ke rekening perusahaan seharusnya diketahui oleh bagian keuangan.
- Bahwa awalnya karena tidak ada kecurigaan kepada Terdakwa HERDI, karena selalu di buru-buru oleh Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA dan yang terakhir setahu Bahwa saksi transaksi dengan Sdr. RIFKI di bagian sales sparepart aman-aman saja pada awalnya, sebelum diketahui ternyata Sdr. RIFKI juga tertipu bukti transfer palsu dari Terdakwa HERDI MUHARAM.
- Bahwa pada transaksi ke 3 / pelunasan terdapat keganjilan karena yang seharusnya jam transfer dengan jam real time di Hp tidak sama waktunya yaitu terdapat selisih waktu, yang selama ini setahu Bahwa saksi bahwa kalau transfer rekening pasti waktu real time di Hp sama dengan waktu pada saat transfer rekening.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIFKI ARDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa selaku pegawai di Dealer Kharisma khusus dibagian penerimaan servis, mekanik dan penjualan Sparepart, yang pada waktu bertanggungjawab kepada calon konsumen yang akan membeli Sparepart maupun servis kendaraan motor di dealer Kharisma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menerima servis dari konsumen, mendata kebutuhan servis dan melayani penjualan Sparepart Vespa.
- Bahwa penipuan dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, sekira pukul 12.42 Wib di Jl. Kolonel Sugiono No. 3 Mergansan, Kota Yogyakarta yaitu di Dealer kharisma Motor. Dan sebelum itu juga terjadi penipuan dengan Bukti transfer palsu sebanyak 25 (dua puluh lima) transaksi pembelian Sparepart diketahui dimulai pada tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan bulan April.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dealer Kharisma atau pemilik yaitu saksi Galuh Citta Puspitasari ;
- Bahwa jika ada yang order sparepart ke toko kemudian Saksi terima lalu dicek ketersediannya dan cek harganya. Kemudian menghitung total harganya lalu fotokan kemudian Saksi kirim ke calon pembeli. Kemudian jika ada calon pembeli yang datang langsung ke Dealer Saksi cek dulu ketersediannya kemudian Saksi cek juga harganya apabila cocok langsung ke pembayaran.
- Bahwa setiap ada bukti transaksi dari customer selalu Saksi kirim ke Admin bengkelnya kemudian dari Admin bengkel ke Admin keuangan dealer.
- Bahwa jika setiap transaksi keuangan seharusnya Admin keuangan Dealer juga mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa HERDI MUHARAM memesan dan membeli Sparepart sebanyak 25 (dua puluh lima) transaksi. Kemudian diketahui setelah kurang lebih satu bulan dari pihak keuangan kantor mengatakan bahwa 25 (dua puluh lima) transaksi tersebut tidak masuk ke rekening Kantor melainkan Bukti transfer palsu.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi FAUZAN ARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi disuruh Terdakwa HERDI MUHARAM Bin Yudi Nurul Huda melalui aplikasi WA untuk melunasi pemesanannya di Dealer Kharisma yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa SPRINT S 150, tahun 2023, warna green tenance, karena sebelumnya Terdakwa HERDI MUHARAM mempunyai hutang kepada Saksi SEKAR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan transaksi atas nama pemesan Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA yang kemudian Terdakwa HERDI MUHARAM tersebut diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban GALUH CITTA PUSPITASARI dan untuk pelakunya Setahu Saksi yaitu Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA.
- Bahwa Peristiwa tersebut awal mula pada tanggal 07 April 2023 Terdakwa HERDI MUHARAM Bin YUDI NURUL HUDA mengirim pesan Wa kepada Saksi bahwa ada unit Vespa baru yang akan dijual dengan harga Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan karena Terdakwa HERDI ada hutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka di potong dari sisa hutangnya.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa HERDI untuk melunasi pembayaran Vespanya, lalu Saksi menghubungi Saksi Sekar untuk memastikan apakah benar Terdakwa HERDI MUHARAM memesan unit Vespa tersebut dan Saksi datang langsung ke dealer Kharisma Motor guna memastikan secara langsung apakah sudah dibayar tanda jadi dan pembayarannya apa belum dan ternyata di konfirmasi oleh Dealer memang benar sudah dibayarkan melalui Bukti Transfer.
- Bahwa kemudian Saksi sudah yakin lalu mentransfer pembayaran pelunasan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi memposting kuitansi pelunasan Vespa tersebut pada story Wa nya dan di respon oleh Saksi ARIS, lalu terjadi percakapan antara Saksi dengan Saksi ARIS yang intinya telah terjadi kesepakatan untuk Tukar tambah antara Vespa yg baru saja dilunasi oleh Saksi dengan Vespa milik Sdr. ARIS ditambah uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Saksi memberitahu Saksi SEKAR (Sdri. SEKAR) bahwa untuk pengiriman diubah ke alamat milik a.n. VIKA PUTRI EKSANI (Istri Saksi ARIS).
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 kenal di Jogja tepatnya di cafe Junction dalam rangka COD Velg Vespa Sprint. Sejak saat itu komunikasi antara Saksi SEKAR dan Terdakwa HERDI MUHARAM baik. Dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Total Saksi mentransfer ke Dealer Kharisma Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah), kemudian ke Terdakwa Herdi Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Harga motor Vespa sdr. Aris Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) plat AB, no lupa jenis Vespa Sprint Sport tahun 2021, kalau dengan modifikasi harganya kurang lebih Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untung Saksi dari menjual vespa ke Aris sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang Saksi lakukan ke terdakwa Herdi adalah Saksi kemudian menagih hutangnya Herdi kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ARIS SUTRISTYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa SPRINT S150 Tahun 2023 warna green tenance dari sdr. Fauzan yang sepeda motor tersebut merupakan transaksi atas nama pemesan Terdakwa Herdi Muharam;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fauzan sejak tahun yang lalu melalui Instagramnya karena Saksi tertarik dengan postingan tentang sepeda motor matic vespa;;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Fauzan pada saat Saksi membeli Vespa matic dirumahnya yaitu di Muntilan, Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada saat Saksi membeli Vespa dari sdr.Fauzan yang Saksi sebelumnya tidak tahu yang memesan pertama yang transaksi adalah terdakwa Herdi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.41 Wib Saksi melihat Story WA Fauzan pemilik showroom HAYY SCOTT yang melayani jual beli sepeda motor khusus vespa matic, dan di Story Fauzan tersebut Saksi melihat sdr.Fauzan memposting sebuah motor vespa warna hijau, kemudian posting lagi dengan kalimat pembelian LUNAS ya, harga beli 59,5 juta-harga jual .
- Bahwa kemudian Saksi balas postingannya dengan kalimat TT KUNINGKU MAS, kemudian setelah Saksi berunding dengan Fauzan akhirnya kami sepakat barter dengan motor vespa Sprint S 150 warna kuning Tahun 2021 milik Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sepeda motor vespa green tenance tersebut datang dari dealer vespa Kharisma diantar kerumah Saksi disertakan surat jalan sebagai surat jalan sementara, kemudian sore harinya Fauzan datang kerumah untuk mengambil sepeda motor vespa Saksi berikut STNK

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB aslinya dan Saksi menambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah kami sepakati;

- Bahwa kemudian Fauzan cerita bahwa yang memesan vespa Green tenance pertama adalah Terdakwa Herdi, dan setahu Fauzan bukti transaksi untuk pembelian vespa Green tenance yang pertama dan kedua adalah sudah dibayar dan untuk yang ketiga katanya palsu, sehingga Fauzan diminta tolong Terdakwa Herdi untuk menalangi transaksi yang ketiga sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan menasihati kepada Saksi agar berhati-hati dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Dealer Kharisma datang kerumah Saksi dengan membawa vespa SPRINT S 150 tahun 2023 tersebut Saksi sendiri yang menerima dan ada tanda terima Saksi yang bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor vespa tersebut bermasalah setelah ada petugas reskrim datang kerumah dan memberitahu kalau vespa yang Saksi beli tersebut bermasalah;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian Saksi datangi Terdakwa ke Banten namun tidak ada kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi membeli vespa tersebut seharga Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tukar tambah dengan vespa warna kuning tahun 2021;
- Bahwa pasaran TV warna kuning tahun 2021 tersebut seharga Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) karena sudah dimodifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

6. Saksi Sandy Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Herdi sejak tahun 2011 sampai sekarang dan saksi kerumahnya Terdakwa Herdi sudah beberapa kali;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai teman sering membantu Saksi sewaktu kuliah sering membantu saat kiriman uang kost dari orangtua terlambat maka Terdakwa Herdi yang membayar uang kost terlebih dahulu/sementara
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan tindak pidana penipuan/penggelepan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Herdi adalah jual beli sparepart, dan nama toko Terdakwa adalah jawara scuter, namun sekarang masih berjalan atau tidak Saksi kurang tahu;
- Bahwa pada saat saksi main kerumahnya Terdakwa banyak melihat ditokonya banyak sperapart vespa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menghubungi Sales Dealer Kharisma yaitu Sdr. RIFKI menanyakan apakah ada Vespa jenis Primavera, lalu Terdakwa urungkan niatnya untuk membeli Vespa jenis Primavera tersebut karena menurut Terdakwa terlalu beresiko;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan Vespa jenis Sprint S tahun 2023. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RIFKI ke bagian Sales yang mengurus sepeda Motor yaitu Sales SEKAR. Tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi SEKAR untuk menanyakan apakah jadi untuk memesan Vespa matic dan Terdakwa pastikan jadi.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti transfer untuk tanda jadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SEKAR melalui WA. Selanjutnya pada sore harinya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran 1 Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sekar melalui WA. Kemudian pada pelunasan pembayaran ketiga Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SEKAR namun Saksi SEKAR menginformasikan bahwa uang belum masuk pada pelunasan ketiga tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi FAUZAN untuk melunasi terkait pembayaran pelunasan dan akhirnya di lunasi oleh Saksi FAUZAN. Kemudian pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa Chat kepada Sales Saksi SEKAR menanyakan Cashbacknya namun dijawab oleh Saksi SEKAR bahwa dari Admin belum bisa cair. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2023

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi SEKAR tentang Cashbacknya namun masih belum bisa cair juga.

- Bahwa kemudian Terdakwa malah di tanyakan tentang tanda jadi dan pembayaran 1 (total sebesar Rp 32.000.000,-) belum masuk ke rekening dealer, lalu Terdakwa di suruh untuk mencetak rekening koran dan Terdakwa di mintai nomor referensi transfer tapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa HERDI MUHARAM.
- Bahwa pertama kali Terdakwa memesan dengan Sales yang bernama RIFKI ARDIYANTO kemudian Terdakwa di arahkan ke Sales yang bernama SEKAR selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan 1 (satu) unit Vespa SPRINT S 150, tahun 2023, warna Green Tenance kepadanya. Bahwa Terdakwa tidak bekerja sama dengan siapa pun, murni atas ide Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Vespa SPRINT S 150, tahun 2023, warna Green Tenance, Terdakwa melakukan transaksi yang lain dengan mengirimkan bukti transfer palsu kepada Sales RIFKI dengan rincian pembelian :
 - Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu
 - Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa kemudian ditambahkan dua kali transaksi untuk memesan Vespa tersebut dengan bukti transfer palsu. Jadi total ada 27 kali transaksi dengan bukti transfer palsu.
- Bahwa Terdakwa membuat bukti transfer palsu dengan cara Terdakwa edit sedemikian rupa sehingga menampilkan seperti asli dengan memakai aplikasi berbayar bernama PictArt.
- Bahwa barang-barang Sparepart sudah dijual semuanya. Dan seingat Terdakwa rata-rata langsung teruskan menjual ke pembeli di Jakarta dan bandung melalui Sdr. RIFKI selaku Sales Sparepart di Dealer Kharisma. Kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga di bawah harga retail sehingga calon pembeli tertarik dengan barang yang Terdakwa jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering bertransaksi dan bekerja sama kurang lebih berjalan selama 5 tahun dan lancar hanya dengan mengirim bukti transfer saja, kemudian Terdakwa mendapatkan kepercayaan yang lebih. Selanjutnya Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dan muncul ide untuk memanipulasi bukti transfer sehingga Terdakwa membuat bukti transfer palsu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
- 1 (satu) bendel screenshot Bukti Transfer palsu.
- 1 (satu) bendel Formulir pemesanan customer.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Vespa Sprint S 150 Green Tenance.
- 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) bendel resi pengiriman dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023
- 1 (satu) bendel bukti transfer palsu a.n. HERDI MUHARAM dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menghubungi Sales Dealer Kharisma yaitu saksi RIFKI menanyakan apakah ada Vespa jenis Vespa jenis Sprint S tahun 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi RIFKI ke bagian Sales yang mengurus penjualan sepeda motor yaitu saksi SEKAR, tak berapa lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi SEKAR untuk menanyakan apakah jadi untuk memesan Vespa dan Terdakwa menjawab jadi untuk membeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit untuk tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SEKAR melalui WA, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa mengirimkan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bukti transfer yang sudah diedit sebagai pembayaran ke-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sekar melalui WA, kemudian pada pelunasan pembayaran ketiga Terdakwa mengirimkan lagi bukti transfer yang sudah diedit sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

- Bawah selanjutnya terdakwa menawarkan vespa tersebut kepada saksi Fauzan seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan oleh saksi Fauzan vespa tersebut ditawarkan lagi kepada saksi Aris sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 8 April 2023 vespa (disertai dengan BPKPB dan STNK asli) tersebut dikirimkan ke saksi Aris atas permintaan dari terdakwa;
- Bahwa setelah vespa dikirimkan kemudian saksi SEKAR mengecek ke mutasi rekening Dealer Kharisma dan ternyata uang yang dikirimkan oleh terdakwa belum masuk ke rekening Dealer Kharisma, karena curiga kemudian dilakukan pengecekan semua pembelian yang pernah dilakukan oleh terdakwa di Dealer Kharisma dan didapatkan bahwa terdakwa hanya mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit oleh terdakwa sedangkan uangnya tidak pernah masuk ke rekening dealer;
- Bahwa kemudian pemilik toko Kharisma Motor memerintahkan bagian keuangan untuk mengecek kaitannya transaksi yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan sebanyak 27 kali transaksi dengan bukti transfer palsu dari bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023;
- Bahwa dari transaksi sebanyak 27 kali tersebut uang pembeliaanya tidak masuk/tidak ditransfer ke rekening an.CV.Kharisma Motor dan Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti transaksi palsu;
- Bahwa perincian transaksi palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,-(delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekira total Rp. 191.560.300,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menghubungi Sales Dealer Kharisma yaitu Sdr. RIFKI menanyakan apakah ada Vespa jenis Primavera, lalu Terdakwa urungkan niatnya untuk membeli Vespa jenis Primavera tersebut karena menurut Terdakwa terlalu beresiko, kemudian Terdakwa menanyakan Vespa jenis Sprint S tahun 2023. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RIFKI ke bagian Sales yang mengurus sepeda Motor yaitu Sales SEKAR.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi SEKAR untuk menanyakan apakah jadi untuk memesan Vespa matic dan Terdakwa pastikan jadi. Kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti transfer untuk tanda jadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SEKAR melalui WA. Selanjutnya pada sore harinya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran 1 Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sekar melalui WA. Kemudian pada pelunasan pembayaran ketiga Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SEKAR namun Saksi SEKAR menginformasikan bahwa uang belum masuk pada pelunasan ketiga tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi FAUZAN untuk melunasi terkait pembayaran pelunasan dan akhirnya di lunasi oleh Saksi FAUZAN. Kemudian pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa Chat kepada Sales Saksi SEKAR menanyakan Cashbacknya namun dijawab oleh Saksi SEKAR bahwa dari Admin belum bisa cair. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi SEKAR tentang Cashbacknya namun masih belum bisa cair juga. Kemudian Terdakwa malah di tanyakan tentang tanda jadi dan pembayaran 1 (total sebesar Rp 32.000.000,-) belum masuk ke rekening dealer, lalu Terdakwa di suruh untuk mencetak rekening koran dan Terdakwa di mintai nomor referensi transfer tapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa HERDI MUHARAM.

Menimbang, bahwa setelah vespa dikirimkan kemudian saksi SEKAR mengecek ke mutasi rekening Dealer Kharisma dan ternyata uang yang dikirimkan oleh terdakwa belum masuk ke rekening Dealer Kharisma, karena curiga kemudian dilakukan pengecekan semua pembelian yang pernah dilakukan oleh terdakwa di Dealer Kharisma dan didapatkan bahwa terdakwa hanya mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit oleh terdakwa sedangkan uangnya tidak pernah masuk ke rekening dealer;

Menimbang, bahwa kemudian pemilik toko Kharisma Motor memerintahkan bagian keuangan untuk mengecek kaitannya transaksi yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan sebanyak 27 kali transaksi dengan bukti transfer palsu dari bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023;

Menimbang, bahwa dari transaksi sebanyak 27 kali tersebut uang pembeliaanya tidak masuk/tidak ditransfer ke rekening an.CV.Kharisma Motor dan Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti transaksi palsudengan rincian pembelian :

- Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu)
- Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang Sparepart sudah dijual semuanya. dan seingat Terdakwa rata-rata langsung teruskan menjual ke pembeli di Jakarta dan bandung melalui Sdr. RIFKI selaku Sales Sparepart di Dealer Kharisma. Kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga di bawah harga retail sehingga calon pembeli tertarik dengan barang yang Terdakwa jual.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bukti transfer palsu dengan cara Terdakwa edit sedemikian rupa sehingga menampakan seperti asli dengan memakai aplikasi berbayar bernama PictArt dan karena Terdakwa sudah sering bertransaksi dan bekerja sama kurang lebih berjalan selama 5 tahun dan lancar hanya dengan mengirim bukti transfer saja, kemudian Terdakwa mendapatkan kepercayaan yang lebih. Selanjutnya Terdakwa memanfaatkan kepercayaan tersebut dan muncul ide untuk memanipulasi bukti transfer sehingga Terdakwa membuat bukti transfer palsu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan pembelian 1 (satu) unit Vespa SPRINT S 150, tahun 2023, warna Green Tenance, Terdakwa sebelumnya juga juga melakukan transaksi yang lain dengan mengirimkan bukti transfer palsu kepada Sales RIFKI dengan rincian pembelian spare parts sepeda motor yaitu antara lain :

- Transaksi pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.692.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 11 Februari 2023 telah terjadi pembelian 103 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu)
- Transaksi pada tanggal 15 Februari 2023 telah terjadi pembelian 12 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.323.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.977.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 18 Februari 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi pembelian 6 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.552.000,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 09 Maret 2023 telah terjadi pembelian 3 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 1.195.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi pembelian 70 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.463.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 17 Maret 2023 telah terjadi pembelian 68 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi pembelian 23 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.939.300,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- Transaksi pada tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi pembelian 10 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- .Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 23 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 27 Maret 2023 telah terjadi pembelian 2 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 15.395.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 29 Maret 2023 telah terjadi pembelian 5 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 30 Maret 2023 (telah terjadi pembelian 20 buah jenis jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi pembelian 20 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Transaksi pada tanggal 03 April 2023 telah terjadi pembelian 1 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 05 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 06 April 2023 telah terjadi pembelian 15 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 08 April 2023 telah terjadi pembelian 4 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Transaksi pada tanggal 14 April 2023 telah terjadi pembelian 8 buah jenis sparepart dengan total harga Rp 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) . Dengan Total pembelian sparepart yaitu : Rp 159.560.300,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari transaksi sebanyak 27 kali yang dilakukan oleh Terdakwa uang pembeliaanya tidak masuk ke rekening an.CV.Kharisma Motor dan Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti transaksi palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
- 1 (satu) bendel Formulir pemesanan customer.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Vespa Sprint S 150 Green Tenance.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Sekar Ayu Rizky Kinantika, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang menguasai barang bukti yang tersita yaitu Sekar Ayu Rizky Kinantika;

- 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
- 1 (satu) bendel faktur penjualan dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) bendel resi pengiriman dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Rifki Ardiyanto, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang menguasai barang bukti yang tersita yaitu Rifki Ardiyanto;

- 1 (satu) bendel screenshot Bukti Transfer palsu.
- 1 (satu) bendel bukti transfer palsu a.n. HERDI MUHARAM dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan lampiran dalam berkas perkara maka cukup beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Perbuatan terdakwa mengakibatkan Dealer Kharisma Cq saksi GALUH CITTA PUSPITASARI menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 191.560.300,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdi Muharam Bin Yudi Nurul Huda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
 - 1 (satu) bendel Formulir pemesanan customer.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Vespa Sprint S 150 Green Tenance.**dikembalikan kepada saksi Sekar Ayu Rizky Kinantika;**
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Giro a.n. KHARISMA MOTOR CV dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
 - 1 (satu) bendel resi pengiriman dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023**dikembalikan kepada saksi Rifki Ardiyanto**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel screenshot Bukti Transfer palsu.
- 1 (satu) bendel bukti transfer palsu a.n. HERDI MUHARAM dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Gabriel Siallagan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H.M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H.M.H.

Gabriel Siallagan, S.H.,M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)